

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ataupun pernikahan adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah swt artinya ketika laki-laki sudah akad atau ijab qobul maka di situlah yang dimaksud menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah swt, tujuan adanya pernikahan tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.<sup>1</sup>

Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (الرُّوم/30:21)

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum/30:21)<sup>2</sup>

Ayat Al-Quran tersebut selaras dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Prinsipnya dari sebuah perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram, damai untuk selama-lamanya. Namun realita yang ada

---

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 12.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. SYGMA Examedia Arkanleema, 2019), 406.

tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan harapan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga, sehingga tidak menemukan cara untuk menyelesaikannya dan ujungnya dari permasalahan itu berujung dengan perceraian. Angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat, terjadinya perceraian antara suami dan istri pasti akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai harta bersama memang secara tegas tidak diatur oleh Al-Quran dan Hadist. Namun para ahli hukum Islam berpendapat bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh semasa perkawinannya atau dengan kata lain diperolehnya harta bersama tersebut melalui dengan jalan *syirkah* antara suami istri.<sup>4</sup> Jadi kalau harta bersama dianalogikan ke dalam bentuk *syirkah* itu masuk akal karena antara harta bersama dan *syirkah* itu sama-sama mempunyai arti kerjasama antara suami istri. Konsep *syirkah* pada umumnya bersifat kerja sama dalam kegiatan usaha sedangkan *syirkah* gono gini sifatnya kerja sama dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, serta masalah harta dalam perkawinan. Harta bersama dan *syirkah* dapat dipahami tercampurnya harta antara suami istri selama masa perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat", *Jurnal Perspektif*, 3 (September, 2014), 201.

<sup>4</sup> Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), 127.

<sup>5</sup> Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8 No. 2 (Desember, 2011), 321-340.

Secara yuridis harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sumber dari harta bersama itu baik sang suami yang mempunyai pendapatan artinya bekerja ataupun sebaliknya atau malah kedua-duanya sama-sama bekerja.<sup>6</sup> Semua harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan maka menjadi harta bersama, baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli baik itu berupa benda yang bergerak seperti misalnya mobil, sepeda motor atau benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah selama ikatan perkawinan maka menjadi harta bersama, tidak akan menjadi persoalan apakah suami atau istri yang membelinya, tidak akan menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu dan juga tidak akan menjadi masalah atas nama siapa pembelian itu.<sup>7</sup>

Pada saat terjadi perceraian antara suami istri maka dalam pembagian harta bersama itu akan dibagi menjadi dua, pembagian ini dapat ditentukan berdasarkan kontribusi mana yang lebih besar dalam kerja samanya baik itu sang suami maupun sang istri atau juga dalam pembagian harta bersama dibagi sama rata artinya separuh-separuh antara suami istri. Dalam Pasal 128 sampai pasal 129 KHUPer dijelaskan bahwa putusnya perkawinan suami istri maka harta bersamanya harus dibagi rata tanpa memperhatikan asal usul harta

---

<sup>6</sup> Muhammad Amin dan Agus Jaya, "Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan : Studi Kasus Di Lampung Songket Kecamatan Indralaya", *Jurnal Penelitian Islam*, Vol 2, No 2 (2020), 295.

<sup>7</sup> Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 108.

tersebut. Bahkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa antara suami istri apabila melakukan cerai hidup maka masing-masing berhak mendapatkan harta bersamanya selagi tidak terikat dengan janji perkawinan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa suami istri berhak mendapatkan harta bersamanya, namun yang menjadi masalah itu seberapa besar harta bersama yang didapat oleh sang istri yang mempunyai profesi ganda artinya selain menjadi Ibu rumah tangga istri juga sebagai pencari nafkah utama. Sering kali pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Dalam Al-Quran, doktrin keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan baik berupa keluarga maupun sosial.<sup>9</sup> Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة/8:5)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Al-Ma'idah/5:8)<sup>10</sup>

Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0510/Pdt.g/2020/PA/Pmk yang mana dalam pembagian harta bersama dibagi separuh-separuh antara suami dan istri. Dalam putusan tersebut jelas bahwa

---

<sup>8</sup> Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, 1 (Februari, 2013), 652-656.

<sup>9</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi Pbb Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 150.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. SYGMA Examedia Arkanleema, 2019), 108.

sang istri bekerja sebagai guru PTT sedangkan suami hanya di rumah saja duduk santai bahkan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya sehingga istrinya meminta cerai ke Pengadilan Agama Pamekasan dan meminta pembagian harta bersama secara adil. Akan tetapi dalam putusan ini hakim dalam memutuskan harta bersama tersebut membagikan separuh-separuh sehingga muncul ketidakadilan gender dalam pembagiannya. Dalam pembagian harta bersama hakim cenderung mengikuti aturan hukum dalam mengambil keputusan terkait perkara harta bersama, dan akibatnya, banyak pihak yang merasa tidak puas karena putusan hakim tersebut tidak mencerminkan keadilan dan lebih cenderung terikat pada formalitas hukum tanpa mempertimbangkan peran dan hubungan dalam sebuah rumah tangga.

Dalam menilai keadilan gender dalam peraturan harta bersama adalah dengan mempertimbangkan perempuan yang secara eksklusif mengurus rumah tangga sebagai bentuk pekerjaan, meskipun tidak menghasilkan pendapatan. Namun, peraturan tersebut kurang tepat jika seorang perempuan memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga. Bahkan jika hanya istri yang bekerja dan suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah, maka peraturan tersebut dianggap tidak adil.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama masih seperuh-separuh. Ketentuan pembagian harta bersama harus diatur secara profesional dan adil dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing.

---

<sup>11</sup> Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Gender Dalam Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 7.

Dari penjelasan singkat di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang pembagian harta gono-gini secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul: “**Analisis Putusan Pembagian Harta Bersama Perspektif Gender (Studi Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk ?
3. Bagaimana perspektif gender tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk
3. Untuk mengetahui perspektif gender tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri dan juga menambah keilmuan yang belum diketahui peneliti sewaktu dibangku perkuliahan. Sedangkan secara praktis dapat menambah informasi bukan hanya kepada peneliti tetapi juga kepada teman-teman mahasiswa, lebih-lebih kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut.

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini disusun untuk menyumbangkan karya ilmiah sebagai Sarjana Hukum. Dan penelitian diharapkan untuk menyampaikan informasi baru ataupun dijadikan sebagai sumber pengetahuan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh kalangan:

###### a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk kepentingan perkuliahan atau bahkan kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian ini khususnya dalam pembagian harta bersama

###### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana dinamika yang terjadi bahkan mengetahui hal yang baru yang ditemukan dalam penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri dalam pembagian harta bersama di Pengadilan pasca penceraianya.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum prinsip hukum, doktrin hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi literatur yaitu dengan menggunakan bahan sumber perundang-undangan berupa peraturan hukum, keputusan/ketetapan pengadilan, asas dan asas hukum, teori hukum dan doktrin/pendapat para ahli hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 11.



Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Pendekatan analisis merupakan pendekatan yang mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>13</sup>

## 2. Jenis Data

### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dapat ditemukan melalui hukum utama. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Dokumen Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara

### b. Bahan hukum sekunder

Merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti diperoleh melalui buku-buku diantaranya buku: (Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Penceraian, Cet 1 Jakarta: Visimedia, 2008), jurnal, artikel, makalah, majalah yang membahas tentang pembagian harta bersama, skripsi, tesis dan disertasi yang cocok dengan objek penelitian ini.

### c. Bahan hukum tersier

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 58.

Merupakan bahan rujukan pentunjuk tentang penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: ensiklopedia, website, berita, maupun berbagai informasi.<sup>14</sup>

### **3. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan analisis (*analytical approach*). Peneliti memulai dengan mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan topik penelitian, artinya keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok masalah. Untuk bahan hukum sekunder akan disajikan sesuai kebutuhan analisis tanpa menghilangkan maksud yang terkandung dalam bahan hukum tersebut. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara offline atau online.

### **4. Pengolahan Data**

Pada penelitian pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan melalui bekerja dengan data kemudian mengorganisasikan menjadi satuan yang dapat dikelola.<sup>15</sup> Peneliti terus mencari hal-hal yang penting kemudian mempelajari agar data yang diperoleh relevan. Data yang diperoleh oleh studi pustaka akan diolah menjadi beberapa tahapan.

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*,62.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

Pertama yaitu proses *Inventarisasi* dan yang kedua yaitu proses *Identifikasi* kemudian pada tahap ketiga yaitu proses *Klasifikasi* yang keempat yaitu *Sistematisasi* pada tahap dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara data yang satu dengan data yang lain. Data yang sudah dikumpulkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan analisis untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian.<sup>16</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data, baik itu data primer, sekunder dan tersier akan dianalisa melalui perspektif gender guna mendapatkan keadilan dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk. Sehingga dengan data yang dianalisa tersebut dapat memberi pemahaman atas fokus penelitian yang telah dijadikan penelitian ilmiah yang telah diselesaikan.

## **6. Penelitian Terdahulu**

Peneliti juga ingin meninjau penelitian sebelumnya sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai bahan analisis untuk membentuk kerangka teoritik yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya. Berikut beberapa penelitian terkait harta bersama diantaranya:

- a. Skripsi yang disusun oleh Fahreza Saleh Siregar merupakan mahasiswa Uneversitas Medan Area dengan judul “Pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*,67.

Pembagian Harta Bersama Akibat Penceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)<sup>17</sup> Dalam skripsi ini penulis menemukan beberapa perbedaan, yang pertama dari segi judul skripsi tersebut yang diteliti adalah pelaksanaan pembagian harta bersama akibat penceraian di Pengadilan Agama Medan. Sedangkan peneliti pembagian harta bersama perspektif gender, yang kedua dari segi putusan perkara tentunya sangat berbeda yang peneliti pilih, jadi penelitian peneliti masih belum ada yang sama dan untuk kesamaannya dari skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Moh Ali Rosidi merupakan mahasiswa IAI Al Khoziny dengan judul “Pembagian Harta Bersama (Gono Gini Pada Putusan Penceraian Bagi Istri Yang Tidak Bekerja Di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2019”<sup>18</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja serta mendapatkan berapa bagian dalam pembagian harta bersama tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama, namun perbedaannya adalah objek, skripsi ini mengarah pada pembagian harta bersama bagi istri tidak

---

<sup>17</sup> Fahreza Saleh Siregar, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Penceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)”, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022), 5.

<sup>18</sup> Moh Ali Rosidi, “Pembagian Harta Bersama (Gono Gini Pada Putusan Penceraian Bagi Istri Yang Tidak Bekerja Di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2019”, Skripsi (Fakultas Syariah IAI Al Khoziny, 2020), 7.

bekerja, sedangkan objek peneliti adalah pembagian harta bersama perspektif gender.

- c. Skripsi yang disusun oleh Hisyam Sya'roni merupakan mahasiswa IAIN Madura dengan judul "Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Secara Verstek (Studi Perkara Nomor:0207/Pdt.G/2015/PA.Pmk)".<sup>19</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hakim memutuskan putusan verstek dalam pembagian harta bersama karena sudah sesuai dengan prosedur dan juga ada alat bukti yang menguatkan pada hakim. Perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti saat ini yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama sedangkan perbedaannya adalah putusan ini diputus secara verstek sedangkan dalam skripsi peneliti tidak diputus secara verstek.

## 7. Definisi Istilah

Pada judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dan dapat memiliki pemahaman yang dimaksud dalam judul. Beberapa istilah tersebut di antaranya:

### 1. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau

---

<sup>19</sup> Hisyam Sya'roni, "Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Secara Verstek (Studi Perkara Nomor:0207/Pdt.G/2015/PA.Pmk)", Skripsi ( Fakultas Syariah Iain Madura, 2020), 9.

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan<sup>20</sup>

## 2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami istri selama berumah tangga.

## 3. Gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sri Sutatiek, “Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutuskan Perkara Agar Putusannya Berkualitas”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 No. 1 (April, 2013), 3.

<sup>21</sup> Siti Azisah, Abdillah Mustari, Himayah, Dan Ambo Masse, “Konstektualisasi Gender Islam Dan Budaya”, ( Seri Kum Uin Alauddin Makassar, 2016 ), 5.